



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/ B / 2011/ PT. TUN -MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

JEFFRY, kewarganegaraan Indonesia, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat jalan Mayor Ruslan Lr Tugu Mulyo No. 1925 Palembang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada : Daulat Sihite, SH dan Mukti Thohir, SH dan rekan, yang beralamat di jalan Ramakasih III No. 766 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2010, selanjutny disebut sebagai :
PENGUGAT/ PEMBANDING ;

-----MELAWAN -----

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,** berkedudukan di Jalan Kapt. A. RIVAL No. 99 Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
 1. YAZULI, SH jabatan kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara ;

 2. ARMAWATI, SH, S.Mn, jabatan Kasubsi Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan ;-----

3. RANI ARVITA, SH, MH jabatan Kasubsi

Sengketa dan Konflik

Pertanahan ;-----

Ketiganya beralamat jl. A. RIVAL No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 45/KUASA/16.71/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 selanjutnya disebut **TERGUGAT/ TERBANDING I** ; -----

2. DEDY AIDIL BIN SUARDI, kewarganegaraan Indonesia, Januari 85

pekerjaan wiraswasta, alamat jl. Letkol

Iskandar Komplek Ilir Barat Blok D2 No. 4

Rt. 11 Kelurahan 24 Ilir Bukit Kecil,

Palembang selanjutnya disebut :

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING

II ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 02 Desember 2010 ; -----

3. Berkas Perkara dan surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta - fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 34/G/2010/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG tanggal 02 Desember 2010 yang amar berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (Tiga ratus Tujuh belas ribu rupiah).

----- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum Menimbang.... pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri Kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir (Penggugat/Pembanding) putusan Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG telah diberitahukan kepada yang bersangkutan dan telah diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 03 Desember 2010 ;

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan in litis Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2010, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2010/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 34/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 16 Desember 2010 ; -----

----- Menimbang bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 22 Desember 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, maka pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 19 Januari 2011;-

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 19 Desember 2010, Menimbang

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor 34/G/2010/PTUN-PLG telah diucapkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding adalah setelah isi putusan diterima ;-----